



ASG

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail:

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/II/468/2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK RHERHEDJA 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TK Rherhedja 2 nomor:01/TKR/RRD/1/2023, tanggal 10 Januari 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis TK Rherhedja 2 yang telah berjalan sejak tahun 1986 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak (TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK RHERHEDJA 2
 Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
 Alamat :
 a. Jalan : Jl. Sultan Hasanudin
 b. Kelurahan/Desa : Rewarangga
 c. Kecamatan : Ende Timur
 d. Kabupaten : Ende
 e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Penyelenggara : Yayasan Rherhedja 2

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;
3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ;

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
 5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara /yayasan pendirian itu sendiri;
- : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (Dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
- : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
20 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende

MALTIDIS MENSITWE, SE, M.Si.Akt
Pembina Utama Muda
NIP.197210171999032005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas TK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI FUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR KABUPATEN ENDE
JALAN EL TARI TELEPON NO:21275 KODEPOS:86318

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE
NOMOR : 1719/I 21.8/I/92
TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN
KANAK-KANAK SE KABUPATEN ENDE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE

Menimbang

- : a. Bahwa semua Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Ende belum dikukuhkan keberadaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak dimaksudkan sebagai salah satu wadah kegiatan untuk kesejahteraan anak usia antara 3 - 6 tahun dalam rangka meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak sebelum memasuki pendidikan dasar.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendiriannya.

Mengingat

- : a. Pasal 31 UUD 1945.
- b. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN thn.1979 nomor 32 TLN nomor 3143).
- c. Undang-undang nomor 2 thn.1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (LN tahun 1989 nomor 6, TLN nomor 3390).
- d. Peraturan Pemerintah nomor 27 thn.1990 tentang pendidikan pra sekolah.
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor:018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983.

Memperhatikan

- : Bab III C2 Petunjuk Teknis Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur / Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Pemberian ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak se Kabupaten Ende, yang nama-namanya sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tahun berdirinya, dengan ketentuan akan diperbaiki bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 14 Februari 1992.

a.n, Kepala Kantor Wilayah Dep. Dikbud
Provinsi Nusa Tenggara Timur /
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Ende,
Johanes Gadjoo Kede-
NNIP: 130 222 862

Tembusan:

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
2. Bapak Pembantu Gubernur KDH Tkt. I NTT, Wilayah Utara di Ende.
3. Bapak Bupati KDH Tkt. II Ende di Ende.
4. Bapak ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende.
5. Saudara Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ende di Ende.
6. Yayasan Persekolahan/Panitia Pendiri TK masing-masing di tempat.
7. Para Kepala TK se Kabupaten Ende masing-masing di tempat.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE
NOMOR : 1719/I 21.8/I/92

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN
KANAK-KANAK SE KABUPATEN ENDE

No. Urut	Nomor TK	Nama TK	Status	Kecamatan	Lokasi/ Desa	TMT
1	2	3	4	5	6	7
1.	01	TK Kusuma Udayana 1	Swasta	Ende	Jln. Karti- ni Ende.	21-4-1982
2.	02	TK Kusuma Udayana 2	sw	Ende	Jln. Wiraja ya Ende	27-5-1977
3	03	TK St. Agnes	sw	Ende	Jln. Kelimu tu Ende	
4	04	TK Maria Virgo 2	sw	Ende	Potunggo Ende	
5	05	TK Dharma Wanita Watujara	sw	Ende	Ende	1-7-1983
6	06	TK Pertiwi	sw	Ende	Kelurahan Rukun Lima	5-8-1976
7	07	TK Syalom Ende	sw	Ende	Jln. Pahla- wan Ende	1984
8	08	TK Tarbiyah Ende	sw	Ende	Jln. Perwi- ra Ende	18-9-1981
9	09	TK Islam Al Hikmah	sw	Ende	Jln. Ahmad Yani Ende	
10	10	TK Rherheja 1 Roworeke	sw	Ende	Rewarangga	1-9-1981
11	11	TK Rherheja 2 Roworeke	sw	Ende	Rewarangga	14-11-1986
12	12	TK Ndao Kotaratu	sw	Ende	Jln. Imam Bonjol Ndao	8-6-1988
13	13	TK Sandy Putra Ende	sw	Ende	Jln. Yos Sudarso Ende	15-7-1985
14	14	TK Sato Joto Mokeasa	sw	Ende	Mokeasa	
15	15	TK Tunas Harapan Barai	sw	Ende	Barai	17-7-1987
16	16	TK Melati Wolowona	sw	Ende	Wolowona	